



PUTUSAN

NOMOR : 0539/Pdt.G/2016/PA.RGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis Hakim yang bersidang di balai sidang Taluk Kuantan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan sumber sari, xxxxxxxxxx, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu xxxxxx, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 4 Agsutus 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 4 Agustus 2016 dalam register perkara gugatan Nomor: 0539/Pdt.G/2016/PA.RGT yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal, Putusan. Nomor. 0539/Pdt.G/2016/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 099/07/V/2012, tertanggal 07 Mei 2012;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah
3. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Sentajo Raya, selama 3 bulan, kemudian pindah ke Pekanbaru di rumah kontrakan selama 2 tahun dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai pisah
5. Bahwa sesudah ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Fadilah Fatur Rahman Bin Haryono lahir tanggal Maret 2013 dan anak tersebut diasuh Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari 2015, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Eka dan Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 8 April 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pamit kepada Penggugat untuk bekerja ke Kalimantan, namun semenjak Tergugat pergi, tanpa ada khabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya sekarang;

Hal 2 dari 14 hal, Putusan. Nomor. 0539/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Rengat

9. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, dengan keluarga Tergugat ke Pekanbaru dan menurut keterangannya Tergugat sudah menikah tanpa tahu dimana keberadaan Tergugat;

10. Bahwa kepergian Penggugat seperti dijelaskan di atas, telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun bathin, karena Penggugat harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri, kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun 4 bulan, tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat, segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0539/Pdt.G/2016/PA.RGT tanggal 24 Nopember 2016 dan di dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya

Hal 3 dari 14 hal, Putusan. Nomor. 0539/Pdt.G/2016/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan padahal telah dipanggil melalui Radio Pemerintah Daerah Kuantan Singingi sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0539/Pdt.G/2016/PA.RGT tanggal 10 Agustus 2016 dan tanggal 12 September 2016, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 1409065901910001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 3 Januari 2013, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);

b.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 099/07/V/2012, tertanggal 07 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dimana alat bukti tersebut

Hal 4 dari 14 hal, Putusan. Nomor. 0539/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

C.-----

Asli Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaannya atas nama Harjono, Nomor: 027/SK-BJ/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Beringin Jaya, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, tanggal 6 Juni 2016, di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.3)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. **xxxxxxx**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2012;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke Pekanbaru dan terakhir kembali lagi ke rumah saksi hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal 2015, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Eka, bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan. Nomor. 0539/Pdt.G/2016/PA.RGT



- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun setengah yang lalu, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama setelah itu tidak pernah pulang lagi, dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- ❖ Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Sidareja, xxxxxxxxxx, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2012;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Pekanbaru dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal 2015, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Eka, bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2015 yang lalu, karena Tergugat pergi dari

Hal 6 dari 14 hal, Putusan. Nomor. 0539/Pdt.G/2016/PA.RGT



kediaman bersama setelah itu tidak pernah pulang lagi, dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya;

- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- ❖ Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa berdasarkan bukti. P.1 (akta otentik)** Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Hal 7 dari 14 hal, Putusan. Nomor. 0539/Pdt.G/2016/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P.2** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal 8 dari 14 hal, Putusan. Nomor. 0539/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 06 Mei 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 9 dari 14 hal, Putusan. Nomor. 0539/Pdt.G/2016/PA.RGT



Agama (KUA) Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 099/07/V/2012, tertanggal 07 Mei 2012;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2015 tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Eka dan menikah dengan wanita tersebut;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak April 2015 dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak pula memberi kabar serta nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2015, dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat

Hal 10 dari 14 hal, Putusan. Nomor. 0539/Pdt.G/2016/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “ *antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus*” sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَّ وَلَا

ضَرَّار Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 7561;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut

Hal 11 dari 14 hal, Putusan. Nomor. 0539/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxxxxxxxx**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah)**;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Rabu tanggal 11 Januari

Hal 12 dari 14 hal, Putusan. Nomor. 0539/Pdt.G/2016/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, S.HI.**, dan **NIDAUH HUSNI, S.HI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md. SH.**, sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. MUHAMMAD IQBAL, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MHD. TAUFIK, S.HI.

NIDAUH HUSNI, S.HI, M.H.

PANITERA

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md. SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	450.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal, Putusan. Nomor. 0539/Pdt.G/2016/PA.RGT



Hal 14 dari 14 hal, Putusan. Nomor. 0539/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)